



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, Lahir di Melati II 10 Nopember 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan berdagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Melati Kebun 30 Desember 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sales marketing, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon secara lisan di persidangan tentang pencabutan perkara yang diajukannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 26 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 931/36/IX/2002 tertanggal 02 September 2002;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Mangga Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama tiga tahun. Namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Termohon selalu melawan dan membantah jika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon;
- b. Termohon selalu curiga jika Pemohon keluar rumah;
- c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
- d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2019, dimana Termohon yang merasa curiga karena ada panggilan wanita yang masuk ke telephone Pemohon. Setelah itu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon. Pada tanggal 26 Juni 2019, tepatnya pukul 09.00 WIB, Pemohon menghubungi keponakan kandung Termohon untuk meminta Termohon pulang kerumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah sama sama bersepakat untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain.;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 26 Juni 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 464/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 26 Juni 2019 dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 26 Juni 2019 dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berdamai dan Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh 26 Juni 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H. I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlefi, S.H.I, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlefi, S.H.I., M.H.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Rp 30.000,00
pendaftaran .
2. Biaya proses Rp 50.000,00
. .
3. Biaya Rp 620.000,00

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan	.	
4. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
	.	
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
	.	
<hr/>		
Jumlah	Rp	716.000,00
	.	

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)